



**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kampus UKIT, Kelurahan Kakaskasen kota Tomohon Sulawesi Utara
e-mail : yayasangmimdsazrwenas.tomohon@gmail.com
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan No 7 Tanggal 30 Agustus 2024
Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU-AH.01.06-0048121 tanggal 3 September 2024

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 4175/YGAZRW.UPP/I-2025
Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI JEMAAT GMIM EBEN HAEZAR WOLOAN
WILAYAH GMIM TOMOHON DUA
KOTA TOMOHON**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua, perihal Permohonan Surat Keputusan Pendirian SMP Kristen Woloan di Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua.
- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
 - Bahwa Sekolah Menengah Pertama Gereja Masehi Injili di Minahasa SMP Kristen Woloan yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1959 di Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan dan sekitarnya;
 - Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Formal di Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua telah terpenuhi;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Pertama Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SMP Kristen Woloan di Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
 - Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Gereja Masehi Injili di Minahasa (SMP-KRISTEN) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
SMP KRISTEN WOLOAN**

Yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1959 di jemaat GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua.

Kedua : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Eben Haezar Woloan sebagai pengelola pengasuh SMP Kristen Woloan pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SMP Kristen Woloan, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Eben Haezar Woloan Wilayah GMIM Tomohon Dua.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan;
3. SMP Kristen Woloan;

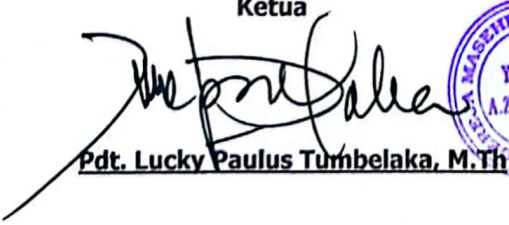
Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : T O M O H O N
PADA TANGGAL : 24 Januari 2025

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Ketua

Sekretaris


Pdt. Lucky Paulus Tumbelaka, M.Th


Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Tomohon di Tomohon .
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon.
5. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Tomohon Dua.
6. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Tomohon Dua.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Eben Haezar Woloan.
9. Arsip.